

## Dinas Lingkungan Hidup



Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor

Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara 77212 05522020001

[dlh.kaltaraprov.go.id](http://dlh.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Lingkungan Hidup

# Penerbitan Izin Lingkungan Terkait AMDAL OSS

No. SK : 900/018/DLH/VIII/2021

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Arahkan Teknis
2. Saran Tanggapan Masyarakat terhadap Pengumuman Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
3. Formulir Kerangka Acuan (KA)
4. Surat Permohonan pemeriksaan formulir kerangka acuan (KA)
5. Undangan Rapat Tim Teknis
6. Form Saran, Pendapat dan Tanggapan Tim Teknis
7. Saran, Pendapat dan Tanggapan Tim Teknis
8. Berita Acara Kesepakatan Formulir KA
9. Surat Pemohonan Penilaian Andal dan RKL-RPL
10. Saran Tanggapan Masyarakat terhadap Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
11. Berkas Permohonan Penilaian Andal dan RKL-RPL
12. Draft Dokumen Andal dan RKL-RPL
13. Pernyataan kelengkapan administrasi
14. Undangan Rapat Tim Teknis dan KPA Penilaian Andal dan RKL-RPL
15. Saran, Pendapat dan Masukan Tim Teknis dan KPA
16. Berita Acara Rapat Tim Teknis dan KPA Penilaian Andal dan RKL-RPL
17. Rekapitulasi Saran, Pendapat dan Masukan Tim Teknis dan KPA
18. Perbaikan Dokumen Andal dan RKL-RPL
19. Dokumen Andal dan RKL-RPL Final

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Lingkungan Hidup



Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor

Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara 77212 05522020001

[dlh.kaltaraprov.go.id](http://dlh.kaltaraprov.go.id)

### Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Lingkungan Hidup

1. Menerima Permohonan Arahan Teknis
2. Menyiapkan Surat Arahan Teknis kepada Pemrakarsa
3. Menerima Saran Tanggapan Masyarakat terhadap Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
4. Menerima Surat Permohonan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA) dari Pemrakarsa dan melakukan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA)
5. Mempersiapkan Rapat Tim Teknis
6. Menyampaikan Undangan Rapat Tim Teknis dan Formulir Kerangka Acuan (KA) kepada Tim Teknis
7. Melakukan penilaian mandiri oleh Tim Teknis
8. Menyelenggarakan Rapat Tim Teknis
9. Menerima Saran Tanggapan Masyarakat terhadap Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
10. Menerima Permintaan Pertimbangan Teknis serta Dokumen Andal dan RKL-RPL dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
11. Melakukan Uji administrasi
12. Mempersiapkan Rapat Tim Teknis dan KPA
13. Menyampaikan Undangan Rapat Tim Teknis dan KPA serta Draft Andal RKL-RPL kepada Tim Teknis dan KPA
14. Melakukan penilaian mandiri Andal dan RKL-RPL
15. Menyelenggarakan Rapat Tim Teknis dan KPA Penilaian Andal dan RKL-RPL serta merekapitulasi Saran, Pendapat dan Masukan dari Tim Teknis dan KPA
16. Menerima perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada Ketua KPA melalui Sekretariat KPA
17. Evaluasi Draft hasil perbaikan Andal dan RKL-RPL
18. Merumuskan Rekomendasi Penilaian Akhir terhadap Andal dan RKL-RPL oleh Sekretaris KPA dan menyampaikannya kepada Ketua KPA
19. Menyampaikan jawaban pertimbangan teknis dan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara

### Waktu Penyelesaian

58 Hari

### Biaya / Tarif

## Dinas Lingkungan Hidup



Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor

Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara 77212 05522020001

[dlh.kaltaraprov.go.id](http://dlh.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan

### Pengaduan Layanan

Email : [dlhkaltaraprov@gmail.com](mailto:dlhkaltaraprov@gmail.com)

Instagram : @dlhkaltaraprov

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Jl. Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 2 Kel.  
Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan